

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juni 2022  
Waktu : Pukul 11.00 WIB/ setelah ditutupnya RUPS Tahunan - sampai dengan selesai  
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2  
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Dengan mata acara RUPS sebagai berikut:

1. Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 6 dan Pasal 15 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 8 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengesahan permohonan pengunduran diri anggota Pengurus Perseroan dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Karenanya Perseroan menjadikan mata acara tersebut sebagai mata acara RUPS.

2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5, Pasal 12 ayat 4, Pasal 15 ayat 6 dan Pasal 18 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94, Pasal 109 dan Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 ("UUPT") serta Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, perubahan anggota Pengurus Perseroan dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Karenanya Perseroan menjadikan mata acara tersebut sebagai mata acara RUPS.

**CATATAN:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 82 ayat 2 UUPT, dan Pasal 52 ayat 2 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPS adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPS diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, susunan pengurus yang terakhir disertai dengan bukti kewenangan mewakili Badan Hukum dan menyerahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS.

4. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibubuhi dengan meterai Rp.10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/rups>).

b. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.

5. Bahan rapat terkait mata acara RUPS tersebut di atas tersedia di website Perseroan. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.

6. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon berkenan mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:

a. Pengukuran Suhu Tubuh

Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan menghadiri RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta direkomendasikan untuk mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.

b. Pembatasan Kehadiran

Demi keamanan dan kesehatan bersama, **Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk:**

- memiliki sertifikat vaksin Covid 19 dosis ketiga (*booster*) yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung Rapat.

- bagi setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak memiliki sertifikat vaksin Covid 19 dosis ketiga (*booster*) diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes rt-pcr yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam atau rapid tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 sebelum RUPS. Pemegang Saham maupun kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat menunjukkan hasil asli negatif atas tes tersebut diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.

c. Masker Kesehatan

Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS **WAJIB** mengenakan masker kesehatan atau masker kain.

d. Peserta RUPS wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada di dalam ruang RUPS dan/atau gedung tempat penyelenggaraan RUPS dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

7. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan menghimbau dengan sangat agar Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Pihak Independen, untuk menghadiri RUPS, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usulan serta memberikan suara dalam rapat dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/hubunganinvestor/rups>).

8. Dengan tetap memperhatikan butir 7 diatas, setiap Pemegang Saham yang tidak dapat hadir pada RUPS, dapat pula diwakili oleh kuasa lainnya yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

9. Dengan memperhatikan butir 7 dan 8 di atas, dalam hal Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPS secara langsung namun mempunyai pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/usulan agar menuliskannya dalam lembaran terpisah pertanyaan dan/atau pendapat/usulan tersebut berikut menuliskan untuk agenda berapa pertanyaan dan/atau pendapat/usulan tersebut disampaikan dan kemudian lembaran tersebut dilekatkan pada Surat Kuasa.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di Ballroom BJ Habibie selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*